



PUTUSAN

Nomor 3264 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NI LUH TANTI WIRIASIH, bertempat tinggal di Jalan Jalan Pasir Putih Nomor 17 Lingkungan Ketapang Kedonganan Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I Nyoman Partana, S.H., S.T., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kerta Dalem Nomor 9 Sidakarya, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

I NYOMAN SUDAMA, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Nomor 17 Lingkungan Ketapang Kedonganan Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nyoman Sri Maryani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Juli 1984 secara Agama Hindu, di Banjar Ketapang, Desa Kedonganan, Badung, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai purusa dan dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Tampa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1985;

Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat kumpul dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak-anak yang bernama:

1. Putu Dody Teguh Prayetno Sudama, laki-laki yang lahir pada tanggal 1 September 1983 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7.431/Disp/1992, sudah menikah;
2. Kadek Ricky Hostiadi Sudama, laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.483/1992 ikut Tergugat;
3. Luh Ayu Diah Mahaputri Sudama, perempuan yang lahir pada tanggal 19 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 001155/BI/tST/2001, yang pada saat ini ikut Tergugat;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang menganut sistem Patrilineal/kebapakan (purusa) , maka sudah sepatutnya kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Kadek Ricky Hostiadi dan Luh Ayu Diah Mahaputri Sudama menjadi hak asuh dan tanggung jawab Penggugat;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun sejak awal 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai tidak ada kecocokan, sehingga tidak jarang diakhiri dengan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan percekocokan-percekocokan kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun penyebab seringkali terjadi percek-cokan-percek-cokan kecil antara Penggugat dan Tergugat adalah karena jarang nya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman, sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar percek-cokan-percek-cokan kecil tersebut bisa diakhiri dengan baik-baik supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis, namun kenyataannya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak cocok sehingga percek-cokan-percek-cokan yang semula intensitasnya kecil, pada akhirnya dilalui dengan percek-cokan-percek-cokan yang terjadi secara terus menerus dan klimaksnya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008. Sejak terjadinya percek-cokkan tersebut, menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah tidak harmonis dan Penggugat memutuskan untuk pisah rumah tetapi masih berada dalam satu halaman. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 4 (empat) tahun;

Bahwa percek-cokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat Sejak awal 2007 sampai Penggugat berpisah rumah kurang lebih 4 tahun, dengan keadaan rumah tangga seperti begini sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi pernah suatu hari keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan keadaan rumah tangga yang sudah kacau balau dengan maksud supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga seperti ini, tetapi keluarga Tergugat minta supaya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan mendapat akta cerai, baru keluarga Tergugat mau menerima Tergugat kembali ke rumahnya. Jadi kalau melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah seperti satu perahu ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 nahkoda mau dibawa kemana perkawinan ini dan ini sudah berlangsung sejak pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekcoan secara terus menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Dalam hal sering terjadi perselisihan terus menerus didalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya, apakah benar terbukti adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa oleh karena percekcoan-percekcoan antara penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena tidak ada harapan bagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami isteri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga seperti begini akhirnya Penggugat mengajukan permohonan ijin kepada atasan Penggugat karena Penggugat Pegawai Negeri Sipil akhirnya keluarlah ijin pada tanggal 14 Juni 2012 (terlampir) dengan segala pertimbangannya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 1994 di Lingkungan Ketapang Desa Kedonganan Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1985 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menyatakan hukum anak yang bernama Kadek Ricky Hostiadi Sudama dan Luh Ayu Diah Mahaputri Sudama menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi Putusan Nomor 517/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 10 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I Nyoman Sudama) dengan Tergugat (Ni Luh Tanti Wiriasih) yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 12 Juli 1984 di Lingkungan Ketapang, Desa Kedonganan, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1985 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Risky Hostiadi Sudama (lahir di Denpasar pada tanggal 4 Desember 1992) dan Luh Ayu Diah Mahaputri Sudama (lahir di Denpasar pada tanggal 19 Maret 2000) ada pada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menengoki anak-anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu;

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Badung agar dicatat dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 73/PDT/2013/PT. Dps. tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 517/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 12 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusannya sendiri (vide halaman 4) adalah telah salah melaksanakan hukum yang berlaku, dimana pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 12 alinea kedua yang menyebutkan "Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 12 Juli 1984, namun dalam perjalanan perkawinannya sering bertengkar karena perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi, dan seterusnya.....";

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan "gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dengan tujuan agar kehidupan rumah tangga tetap utuh demi masa depan anak-anak;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571/K/Sip/1988 menyatakan bahwa “orang yang menimbulkan percekcoan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan telah timbul percekcoan terus menerus antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Dalam pertimbangan hakim tersebut tidak menguraikan sebab-sebab dari pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Pengadilan telah salah menerapkan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571/K/Sip/1988;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dimana Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 6 (enam) surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah berhasil membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa beberapa tahun terakhir antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sering terjadi percekcoan serius yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, karena itu telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ni Luh Tanti Wiriasih** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NI LUH TANTI WIRIASIH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **23 September 2014**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00 +__</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)